

BAB II

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA TERORISME

2.1. Asas-Asas Hukum

2.1.1. Pengertian Asas Hukum

Berbicara mengenai asas adalah sangat penting, mengapa hal itu penting? dikarenakan asas adalah merupakan suatu unsure atau pokok dalam suatu peraturan. Asas merupakan landasan atau pondasi. Penegakan hukum yang benar adalah salah satu faktor yaitu adanya suatu asas hukum yang dimaksud. Tanpa adanya asas hukum tersebut layaknya adalah bangunan tanpa pondasi yang kuat. Pondasi atau landasan itu merupakan acuan yang penting dalam suatu peraturan. Asas –asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang.

Satjipto Raharjo menyebutnya sebagai ” jantung” peraturan hukum karena ”Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas hukum tersebut.

b. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum melainkan akan tetap saja melahirkan peraturan hukum selanjutnya” (Arief, 2016).

“Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum, menyebabkan suatu hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Sementara B. Arief Sidharta menyebut bahwa asas hukum lebih merupakan nilai, sebagai nilai maka fungsi asas hukum, adalah:

- 1) Sebagai norma kritis untuk menilai kualitas dari aturan hukum yang seharusnya merupakan penjabaran nilai tersebut
- 2) Sebagai sarana bantu untuk menginterpretasikan aturan yang bersangkutan yaitu untuk menetapkan ruang lingkup wilayah penerapan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

Sementara dalam konteks pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan dapat dikemukakan pandangan I.C van der Vlies dalam *‘Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving’* yang membagi asas-asas pembentukan peraturan Negara yang baik menjadi: Asas-asas yang formal yang meliputi: asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*); asas organ atau lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*); asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*); asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan asas consensus (*het beginsel van de consensus*).

Adapun asas-asas pembentukan peraturan Negara yang material meliputi:

- (1). Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)

(2).Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de ken baarheid*)

(3).Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*)

(4).Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*)

(5).Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Asas –asas material meliputi asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara ,asas sesuai dengan hukum dasar Negara ,asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum dan asas sesuai dengan prinsip –prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Para pembentuk hukum itu harus menghadirkan taatan hukum yang baik ,dan tatanan hukum yang baik harus mendasarkan diri pada moral bangsa dimana hukum itu dibuat/disusun,bertumbuh dan berkembang.Moral bangsa itu lalu menjadi pemandu bagi asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukan perundang undangan” (Rosadi, 2010).

Suatu hukum yang baik harus didasarkan pada asas hukum yang baik.Asas hukum yang berkeadilan dan sesuai kodrat manusia tentunya menjadi sebuah harapan dan cita cita bangsa.Guna menciptakan rasa keadilan itu asas hukum menjadi sebuah barometer penting.Disamping itu,para pembentuk undang undang /pembentuk hukum itu harus lebih objektif dalam mengimplementasikan asas-asas hukum yang berkeadilan

, asas yang mengutamakan moral hukum dan disamping itu pula para penegak hukum juga harus memahami , harus bisa mengejawantahkan asas hukum.

“Menurut Scholthen, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang undang. Ukuran kepatutan menurut hukum dapat dicari dalam pikiran-pikiran yang ada dibelakang naskah undang undang. Sedangkan menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang actual, dan prinsip-prinsip etik hukum” (Luthan, 2009).

2.1.2. Macam Asas Hukum

Asas-asas hukum dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya, asas hukum pidana, asas hukum acara pidana, asas hukum perdata, asas hukum acara perdata, asas hukum Internasional dan lain2. Disini kami sebagai penulis hanya akan membahas 2 asas yakni asas hukum pidana dan asas hukum acara pidana.

2.1.3. Asas Hukum Pidana

Sebelum kita membahas mengenai asas hukum pidana terlebih dahulu kita memahami apa arti atau definisi dari hukum pidana itu. Menurut beberapa pandangan diantaranya:

1. Menurut Moeljatno

“Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar -dasar dan aturan –aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengananaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Menurut Soedarto

Soedarto memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.

3. Menurut Simons

Hukum pidana merupakan:

a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu "pidana" apabila tidak ditaati.

b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.

c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

4. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum ,yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut” (Purwoleksono, 2016).

Ada tiga aspek dalam ruang lingkup reformasi hukum pidana yaitu penentuan perbuatan terlarang atau tindak pidana, penentuan ini sudah jelas mengenai hal-hal apa saja yang dilarang terkait pidana (*strafbaarfeit*), dan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah jelas dan dicantumkan. Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan (*schuld*), seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan tindak pidana konsekuensinya ada sebuah pertanggung jawaban dari yang bersangkutan. Kemudian, sanksi pidana (*straf*), adanya sebuah sanksi adalah dikarenakan seseorang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud ,tentunya juga ada sebuah pertanggung jawaban dan kemudian dikenai sanksi pidana pada yang melakukan tindak pidana tersebut.

Setelah kita memahami mengenai hukum pidana, mak juga kita harus memahami mengenai asas hukum pidana, asas hukum pidana diantaranya;

a. Asas Legalitas

“Dilihat dari aspek historis, munculnya asas legalitas sebenarnya telah lama ada sebelum Anselm von Feurebach menggunakannya dalam pandangannya mengenai hukum pidana. Banyak yang mengira dialah orang yang pertama menggunakan istilah

asas legalitas, akan tetapi pandangan ini tak bisa disalahkan begitu saja karena buku-buku yang dibaca oleh sarjana hukum kita kebanyakan ditulis oleh orang-orang Belanda” (Raharjo, 2008).

“Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum didalam penerapannya dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru tertuang secara eksplisit dalam undang –undang KUHP yakni pada pasal 1 ayat 1 KUHP:”tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang –undang yang terdahulu dari pada perbuatan itu” yang dalam bahasa latin dikenal dengan adagium:”*nullum delictum, nulla poena, sine provia lege poenali*”

Realitas asas legalitas di Indonesia menjadi piranti utama dan penegakan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana menjadi salah satu bidang ilmu hukum yang pasti dalam kacamata hukum karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrument pedoman, panduan dan pembatas dalam penerapan kasus konkrit.

Asas legalitas dalam konstitusi di Indonesia dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1941 pasal 281 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :”hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.

2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Hal yang dimaksud tentang asas legalitas adalah tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana. Karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan. Lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum Delictum Nulla delictum Nulla poena Sine Praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)

c. Asas Teritorial

Menurut asas territorial, berlakunya undang-undang pidana suatu Negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak didalam teritori atau wilayah Negara yang bersangkutan. Simons mengatakan bahwa berlakunya asas territorial ini berdasarkan atas kedaulatan Negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan Negara tersebut.

Pasal 2 KUHP merumuskan aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia.

d. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

“Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu Negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan –perbuatan yang dilakukan di luar Negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan Negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan itu. Asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat (1), (2), (4) KUHP.

Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang diluar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu” (Suyanto, 2018).

e.Asas Personalitas (Nasional Aktif)

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia.Asas ini tercantum dalam pasal 5 KUHP,asas personalitas ini diperluas dengan pasal 7 yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif (asas Personalitas) juga nasional pasif(asas perlindungan)

f.Asas Universal

Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tapi kepentingan dunia secara universal kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas.Demikianlah sehingga orang Jerman menamakan asas ini *welrechtsprinzip*(asas hukum dunia) disini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik/nasionalitas atau domisili terdakwa.

Selanjutnya pasal 9 KUHP menyatakan bahwa berlakunya pasal 2-7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui didalam hukum Internasional.Misalnya saja hukum Internasional mengakui adanya kekebalan atau imunitas diplomatic dan hak eksteretorial yang dimiliki oleh kepala Negara asing,duta besar dan para diplomat juga

personel angkatan perang Negara asing yang berada di Indonesia atas pemerintah Indonesia” (Suyanto, 2018).

2.1.4. Asas Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana erat kaitannya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum selalu menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat. Banyaknya kasus hukum yang tidak diselesaikan atau selesai dengan akhir yang kurang memuaskan membuat hukum semakin tidak percaya masyarakat sebagai alat mencari keadilan (Christianto, 2011). Hukum acara pidana merupakan hukum formil dengan tujuan untuk menegakkan hukum materiil, dan merupakan kerangka hukum dan peraturan yang mengatur administrasi peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang telah dituduh melakukan kejahatan (Khaleed, 2014).

“Seorang hakim pidana dalam menegakkan hukum mengacu pada aturan Acara Pidana. Hakim akan merujuk aturan yang mengontrol bagaimana kasus pidana akan ditangani. Aturan acara pidana umumnya tidak mendefinisikan apa itu pelanggaran hukum, melainkan menetapkan bagaimana setiap kasus pidana yang diberikan akan diperlakukan karena berlangsung melalui system pengadilan pidana.

Asas hukum Acara pidana telah mengatur perlindungan terhadap kekeluhuran harkat serta martabat manusia. Adapun asas tersebut antara lain:

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan

b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

c. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut dipidana atau dikenakan hukuman administrasi

e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya juga

wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum

h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri” (Khaleed, 2014).

Dari beberapa asas hukum acara pidana penulis akan membahas secara luas mengenai asas hukum acara pidana yakni asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

2.2. Asas Praduga Tak Bersalah

2.2.1. Pengertian

Asas praduga tak bersalah atau yang dikenal dengan istilah *presumption of innocence* merupakan hal yang sangat penting atau pokok dalam asas hukum acara pidana. Asas ini berlaku di setiap proses peradilan baik perkara pidana maupun perdata.

2.2.2. Menurut Kamus

Asas praduga tak bersalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti

“Asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diperiksa pada sidang

pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa tersangka atau tertuduh bersalah”.

2.2.3.Menurut UU

Asas ini termaktub dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP dan pasal 8 ayat (1) UU no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka,ditangkap ,ditahan , dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

2.2.4.Menurut Doktrin

Secara umum ,asas praduga tak bersalah dimaknai bahwa seseorang dipandang tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara hukum.

“Andrew Ashworth menjelaskan bahwa setidaknya tidaknya asas praduga tak bersalah mencakup dua hal:pertama,perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang mengedepankan perlindungan hak asasi sebagaimana yang dimiliki orang pada umumnya .kedua,kewajiban penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang,sebaliknya manakala penegak hukum tidak dapat membuktikan,maka terdakwa harus dibebaskan meskipun terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya” (Syamsu, 2016).

2.3. Penyidik dan Penyidikan

2.3.1. Pengertian

Menurut pasal 1 pada Bab I Ketentuan Umum dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana penyidik dan penyidikan adalah;

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

“Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat penekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya” (Mayangsari & Ranakusuma, 2014).

2.3.2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Apa saja tugas dan wewenang penyidik. Penyidik dalam melakukan penyidikan mempunyai tugas dan wewenang khusus yang mana aturannya sudah dimuat dalam undang-undang. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pengetahuan tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia (Hamzah, 2006).

Dalam hal penyidikan terkait tindak pidana terorisme ada beberapa hal-hal yang khusus sebagaimana termuat dalam UU no.15 tahun 2003 dan UU no.5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

Dalam UU no.15 Tahun 2003 :

Pasal 25 ayat (2)

“Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan”

Pasal 28

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat) jam”

Pasal 29 ayat (1)

“Penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan /atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme”

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) penyidik berhak:

- a. membuka ,memeriksa,dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa
- b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi yang diduga digunakan untuk mempersiapkan,merencanakan,dan melakukan tindak pidana terorisme.

2.3.3.Mekanisme Penyidikan.

Mekanisme penyidikan adalah aturan atau procedural penyidik dalam melakukan penyidikan,mekanisme bisa diartikan sebagai manajemen penyidikan dan manajemen penyidikan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang tertulis di Bab I Ketentuan umum pasal 1 angka 3 dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di BAB II disebutkan mengenai proses penyidikan tindak pidana

Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a.Laporan polisi/pengaduan
- b.Surat Perintah tugas

c. laporan hasil penyelidikan (LHP)

d. surat perintah penyidikan, dan

e. SPDP

Pasal 15

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. upaya paksa
- d. pemeriksaan
- e. gelar perkara
- f. penyelesaian berkas perkara
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan

pasal 14

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- (2) Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau siaga bareskrim Polri dibuat dalam bentuk laporan Polisi Model A atau laporan Polisi Model B.
- (3) Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Bareskrim Polri segera menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan saksi pelapor.

Pasal 17

- (1) Sebelum melakukan penyidikan ,penyidik wajib membuat rencana penyidikan
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayt (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat
 - a. jumlah dan identitas penyidik
 - b. sasaran/target penyidikan
 - c. kegiatan yang akan dillakukan sesuai tahapan penyidikan
 - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
 - e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara
 - f. kebutuhan anggaran penyidikan;dan
 - g. kelengkapan administarasi penyidikan
- (3) Rencana penyidikan sebagaimana dimakud pada ayat (2) dimaksudakan penyidikan agar profesioal,efektif dan efisien.

2.4.Tindak Pidana

2.4.1.Pengertian

Tindak pidana merupakan istilah yang sudah tidak asing kita dengar.Kata-kata”tindak pidana” dapat kita artikan secara umum adalah suatu perbuatan pidana atau peristiwa pidana.Perbuatan pidana itu disebabkan ada dikarenakan adanya sebuah larangan-larangan yang dilanggar,perbuatan yang dimaksud jelas-jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh pembuat undang undang.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik (Ilyas, 2012).

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Ilyas, 2012)”

Perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, dan tindak pidana pada hakekatnya istilah ini sama, mengandung substansi yang sama. Sebab dalam literatur-literature hukum istilah itu banyak dipakai.

Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli diantaranya;

a. Andi Hamzah

Tindak pidana atau delik diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)

b. Moeljatno

“*Straafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan” (Tomalili, 2019).

c.Vos

“Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang .

d.Van Hamel

Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain

e.Simons

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum” (Ilyas, 2012).

f.Jonkers

Straafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum(*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

g.Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum” (Tomalili, 2019).

h.H.J Van Schravendiik

Mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum,

i.Utreht

Lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana,karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan(*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met doen* ,negative/maupun akibatnya.

j.S.R.Sianturi

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada ,tempat ,waktu,dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang(yang bertanggung jawab)” (Ilyas, 2012).

Dari beberapa definisi diatas bahwa secara umum yang dinamakan tindak pidana atau istilah lainnya delik merupakan suatu perbuatan ,yang mana perbuatan itu bersifat melawan hukum, melanggar ketentuan undang-undang (pidana) atau dengan kata lain sebagai peristiwa pidana dikarenakan ada suatu kejadian yang benar –benar terjadi mengenai suatu perbuatan pidana.

2.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

“Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu, yakni sebagai berikut:

a) Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil” (Ilyas, 2012).

Ada 2 pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan kedua ukuran ini lalu didapati 2 jenis, yaitu:

1) *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu dapat diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan dengan keadilan ; pembunuhan , pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”

2) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “Pelanggaran”.

2.4.3. Unsur-unsur

Unsur –unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian hari.

2) Perbuatan (*feit*) = Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain “dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.

b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP

c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative)

Unsur-unsur dari tindak pidana dibagi menjadi 2 yakni

1. Unsur Subjektif

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP

c) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

e) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

2. Unsur Objektif

a) Sifat melawan hukum

b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

c.Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Ilyas, 2012).

2.5.Tindak Pidana Terorisme

2.5.1.Pengertian

Kata “Terorisme” adalah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita.Namun kata itu sering kali banyak diperdebatkan.Kata itu sering muncul pasca tragedi *nine eleven* atau peristiwa besar di Benua Amerika yaitu pengeboman dua gedung pencakar langit yakni WTC di New York.

Peristiwa “Terorisme” atau tindak pidana terorisme tidak hanya terjadi di Benua Amerika,tapi di belahan bumi lainnya juga terjadi.Seperti di Negara kita ,kerap kali terjadi aksi terorisme.Tentunya dengan adanya aksi itu akan menimbulkan ketidak amanan negeri ini.

Aksi terorisme atau tindak pidana terorisme termasuk kedalam ruang lingkup pidana khusus,terorisme juga merupakan kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime* ,penanggulangan atau pencegahan aksi terorisme sudah dilakukan sedemikian rupa.Lahirnya Perppu, Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai upaya preventif agar laju dari aksi terorisme bisa terbendung.

Mendefinisikan terorisme tidak mudah dan akan membawa kita kepada diskusi istilah dan pengertian yang tiada habisnya.Namun,dalam rangka melakukan usaha pencegahan tindakan terorisme itu mau tidak mau harus berangkat dari pembuatan definisi (Mustofa, 2002).

Berikut akan di uraikan mengenai pengertian atau definisi dari Tindak Pidana Terorisme;

2.5.2. Menurut Kamus

“Pengertian terorisme dituangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata terror yaitu usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan dan terorisme yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik)” (Isnawan, 2018).

Oxford Advanced Learners Dictionary mengartikan terorisme sebagai penggunaan tindak kekerasan untuk tujuan politis atau untuk memaksa pemerintahan untuk melakukan sesuatu (yang mereka tuntut), khususnya untuk menciptakan ketakutan dalam sebuah masyarakat (Ropi, et al., 2016).

2.5.3. Menurut Undang-Undang

Tindak pidana terorisme disebutkan dalam pasal 6 bab III UU no.15 Tahun 2003

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)”

Ketentuan pasal 6 diatas diubah di dalam UU no.5 Tahun 2018 menjadi

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

2.5.4. Menurut Doktrin

“Pendapat lain dikemukakan juga oleh Ezzat A. Fattah Profesor dan ahli kriminologi asal Kanada, mengatakan bahwa terorisme berasal dari kata terror, yang berasal dari bahasa Latin yaitu “*terrere*” yang berarti rasa takut. Awalnya kata “terror” digunakan untuk menggambarkan cara untuk memerintah, dan kata “terorisme” digunakan untuk menggambarkan penggunaan sistematis terror dari pemerintah sebagai alat koersi untuk menekan kepatuhan terhadap pemerintah” (Isnawan, 2018).

“Saat mengkaji lebih dari seratus definisi terorisme, Laqueur (1999) menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya ancaman kekerasan dan kekerasan. Sementara itu motivasi politik dalam terorisme amat sangat bervariasi. Namun

selain motivasi politik, terorisme juga dapat didorong oleh adanya fanatisme keagamaan” (Mustofa, 2002).

Dikemukakan juga oleh Bassiouni seorang ahli hukum Internasional mengenai terorisme, menyatakan bahwa “Terorisme adalah tindakan kekerasan yang secara Internasional terlarang dimana tindakan ini dimotivasi ideologi untuk menciptakan rasa teror pada seluruh atau sebagian masyarakat dalam rangka mendapatkan kekuatan atau propaganda atau kerugian, terlepas apakah pelaku bertindak untuk dan atas nama pribadi atau Negara. (Ropi, et al., 2016)”

2.6. Analisa

Dari beberapa uraian diatas kami dapat menganalisa bahwa:

Mengingat pentingnya asas hukum baik itu asas hukum pidana maupun asas hukum acara pidana.

“Asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas yang menjadi inti dalam hukum pidana formil, menurut Satjipto Raharjo, sudah selayaknya dikonsepsikan sebagai cara berhukum yang tidak hanya berhenti pada membaca teks, tetapi melanjutkannya dengan aksi atau usaha (*effort*) manusia” (Rustamaji, 2016).

Akan tetapi yang menjadi sebuah problema dan fakta ada beberapa kasus dugaan terorisme yang penanganannya tidak sesuai dengan peraturan atau mekanisme penyidikan. Salah satu contoh kasus yang dimuat dalam berita Jawa Pos pada halaman latar belakang. Penggeledahan, interogasi sampai pemasangan garis polisi yang

dilakukan oleh aparat kepolisian dirumah salah seorang yang diduga terlibat aksi teror menimbulkan masalah baru. Mengapa? karena pada kenyataannya setelah beberapa jam diperiksa, yang diduga terlibat aksi teror itu dipastikan tidak terkait dengan aksi teror yang dimaksud oleh aparat kepolisian tersebut. Garis polisi yang semula dipasang dirumahnya juga dilepas.

Tindakan yang terkesan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus dugaan terorisme seperti yang dikemukakan diatas, akan berdampak tidak baik. Utamanya dampak psikis atau kejiwaan bagi seseorang yang diduga terlibat aksi terorisme diantaranya trauma, dan image dari masyarakat bahwa dirinya sudah “dicap sebagai teroris”. Dampak buruk lainnya adalah kurangnya rasa kepercayaan masyarakat atau public dikarenakan terkesan ada perlakuan sewenang-wenang atas penerapan atau penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Pentingnya sebuah penerapan asas praduga tak bersalah dan mekanisme penyidikan yang benar menjadi sebuah hal yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus dugaan terorisme. Penerapan yang dimaksud adalah sikap kehati-hatian, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ketika asas praduga tak bersalah sudah tidak dipraktikkan dalam penegakan hukum maka berpotensi akan ada perlakuan yang tidak adil. Sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP butir ke 3 Huruf c pada penjelasan umum;

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Mekanisme penyidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen penyidikan tindak pidana pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa;

“Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan ,pengorganisasian ,pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian”

Pada fase atau tahap perencanaan disebutkan dalam BAB III Bagian kesatu pasal 16

- 1)Sebelum melakukan penyelidikan ,penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan
- 2)Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a.Surat perintah penyelidikan
 - b.Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan

pasal 12

- 1)Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi
 - a.pengolahan TKP
 - b.pengamatan (*observasi*)

- c.wawancara (*interview*)
- d.pembuntutan (*surveillance*)
- e.penyamaran (*undercover*)
- f.pelacakan (*tracking*);dan
- g.penelitian dan analisis dokumen

2) Sasaran penyelidikan meliputi

- a.orang
- b.benda atau barang
- c.tempat
- d.peristiwa/kejadian;dan
- e.kegiatan

1)Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan,wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.

2)Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.

3)Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis,atau lisan yang ditindak lanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Rencana penyidikan tujuannya adalah untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien. Ketika penyidik melakukan kesalahan dalam hal penyelidikan terkait kasus, maka bisa dikatakan bahwa penyidik tersebut kurang profesional, maka dibutuhkanlah perencanaan yang matang, karena dimungkinkan pada tahap perencanaan inilah yang menjadi titik awal salah atau benarnya manajemen penyidikan tersebut.

Manajemen penyidikan yang dimaksud dalam pasal tersebut harus sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan. Ketika manajemen penyidikan sudah menyalahi aturan-aturan maka yang dirugikan tentunya adalah orang bersangkutan yang telah diduga dalam aksi terorisme.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 3 mengenai prinsip-prinsip tentang manajemen penyidikan tindak pidana;

- a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.transparan,yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;

f.akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan;

g.efektif dan efisien,yaitu penyidikan dilakukan secara tepat,murah dan tuntas.Jadi,penerapan asas praduga tak bersalah dan mekanisme penyidikan semestinya sejalan dan seimbang dalam penegakan hukum.

